

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi otomotif dan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tumbuh dengan pesat bila tidak disertai penambahan panjang jalan yang memadai serta tidak diimbangi disiplin berlalu lintas bagi para pemakai kendaraan bermotor dan pemakai jalan lainnya, akibatnya tingkat keselamatan lalu lintas yang diwarnai dengan tingginya pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan tingkat kemacetan lalu lintas.

Masalah yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal ini menunjukkan bahwa walau telah dilakukan upaya penerangan dan penyuluhan serta tindakan operasi seperti operasi zebra yang dilanjutkan dengan operasi patuh oleh Kepolisian, akan tetapi jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas masih memprihatinkan bahkan sangat menakutkan.

Kenyataan yang sering di temui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Pada umumnya yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, cuaca atau alam serta jalan atau lingkungan. Akan tetapi faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas ada pada diri pengemudi sendiri, yaitu ceroboh, rasa ingin menang antara lain ingin mendahului tanpa mengindahkan aturan-aturan lalu lintas dan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan bagi orang lain.

Banyak pengemudi kendaraan yang bersifat egois, dengan perasaan egois yang tidak terkontrol atau tidak dapat terkendali dan berubah menjadi emosional timbul keinginan untuk mengejar dan mendahului. Maka ia menambah kecepatan sehingga terjadi kejar-kejaran atau dahulu mendahului, segala akal sehat dan pertimbangan keselamatan tidak diperhitungkan lagi. Kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa:

Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.¹

Pernyataan Wirjono Prodjodikoro tersebut di atas, bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas, kebanyakan akibat dari kesalahan manusianya (*hukam error*). Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya sifat kehati-hatian dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya.

¹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 81.

Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya sedemikian rupa untuk mengatasi ketertiban lalu lintas, bukti keseriusan tersebut pada tanggal 22 Juni 2009 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain mengatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Terkait dengan upaya penegakan hukum yang menjadi salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa; ”penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yakni pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan”.²

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa:

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur yakni peraturan sendiri, warga negara sebagai sasaran pengaturan, aktivitas birokrasi pelaksana, kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.³

²Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 24.

³*Ibid.*, hlm. 25.

Pendapat senada dikemukakan Sidik Sunaryo, ”bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat), ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum”.⁴

Berkaitan dengan faktor substansi, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa ” setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Dilihat dari ancaman pidana Pasal 310 ayat (4) tersebut di atas, sesungguhnya cukup tinggi dan menakutkan, akan tetapi pengendara kendaraan jarang sekali mengecek kondisi kendaraannya ketika ingin menggunakannya, karena itu sering kali kita dengar bahwa kecelakaan lalu lintas diakibatkan rem tidak berfungsi, pecah ban, dll.

“Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor yang saling berinteraksi yaitu faktor pengemudi (manusia), keadaan jalan, kendaraan dan lingkungan”.⁵ “Kecelakaan sepeda motor dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi jalan, kondisi kendaraan, faktor manusia (pengendara), dan lingkungan.

⁴Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hlm. 11.

⁵Sulistio, *Kecelakaan Lalulintas Fenomena Global*. Diakses melalui <http://prasetya.ub.ac.id/>. Diakses tanggal 1 September 2020.

Dalam hal ini faktor manusia memiliki kontribusi terbesar pada kecelakaan sepeda motor”.⁶

Apabila penyelesaian kecelakaan lalu lintas semuanya melalui jalur pengadilan, maka dapat dipastikan penanganan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas sangat menguras tenaga dan pikiran para hakim, dan akibatnya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas akan menumpuk.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu di mana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak selalu harus diselesaikan melalui sidang pengadilan, karena apabila antara pelaku dan korban sepakat menyelesaikannya melalui mediasi pada saat penyidikan di Polri, dan pihak penyidik bersedia menjadi mediator, maka hal ni tidak menyalahi, karena Polri memiliki diskresi.

⁶*Ibid.*

Dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan *alternative dispute resolution* dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74 disebutkan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan pasal ini mengandung arti bahwa di samping peradilan Negara tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan Negara yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (*arbitrase*) tetap diperbolehkan.
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang; dinyatakan dalam penjelasan: Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.
3. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Negara menerapkan dan menegaskan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (termasuk perkara pidana) diluar pengadilan dengan *alternative dispute resolution* (ADR)

adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (win win solution) lebih mencerminkan rasa keadilan.

4. Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.
5. Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.
6. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
7. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Jo Pasal 8 Surat Keputusan Bersama 6 (enam) Instansi/Lembaga Negara Tentang Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum, ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR.
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Dinyatakan bahwa penerapan Konsep *Alternative Dispute Resolution* (pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif yang lebih efektif berupa upaya menetralsir masalah selain melalui proses hukum atau litigasi), yaitu melalui upaya perdamaian.

Walaupun dalam pemeriksaan perkara perdamaian pada umumnya hanya perkara perdata, tetapi dalam praktek penyelesaian perkara pidana juga sering diselesaikan diluar pengadilan. Masyarakat Barat (Amerika, Inggris, Canada dan Jepang) krisis yang terjadi pada lembaga peradilan menjadi pemicu munculnya gerakan *alternative dispute resolution*.

Bahwa kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara ditegaskan bahwa dalam hal sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian.

Tatacara penyelesaian perkara (*crime clearance*) tindak pidana oleh kepolisian dalam pelaksanaannya perlu mekanisme secara transparansi dan akuntabel, dengan syarat:

1. Diutamakan melindungi kepentingan korban, agar tidak dirugikan;
2. Libatkan sistem sosial masyarakat atau forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM); dan
3. Adanya partisipasi dan pengawasan yang ketat, agar pelaksanaan penyelesaian perkara (*crime clearance*) tindak pidana tidak disalah gunakan.

Perubahan model penyidikan dari yang bersifat semata-mata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-

tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban dalam proses penyelidikan atau penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasatertutup menjadi terbuka. Belum lagi persoalan, partisipasi korban itu sendiri sulit untuk didefinisikan, artinya sampai batas apa partisipasi itu dimungkinkan, meskipun secara keseluruhan potensial memberi manfaat restoratif, terutama pemulihan dan rehabilitasi korban.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan:

Peran negara dalam upaya penegakan hukum pidana menyebabkan korban selaku individu kehilangan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, padahal korban yang *in concreto* langsung dirugikan, selanjutnya negara seolah-olah menjelma menjadi korban dari setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.⁷

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menempatkan aparat dengan pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun pelaku tindak pidana. Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegaka hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana, menjadikan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi pidana korban dan pelaku tindak pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 155.

Mediasi pidana merupakan alternatif penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan kepentingan terutama korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur adanya mediasi namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana.⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tingkat penyidikan dapat dilakukan dengan penyelesaian secara damai di luar pengadilan (*Restorative Justice*). Berdasarkan pandangan dari pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, dan Hakim penyelesaian perkara di luar pengadilan diakui terjadi dalam penyelesaian perkara pidana. Pihak kepolisian yang paling banyak melakukan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan pendekatan diskresi.

Menurut Mudzakkir mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui Mediasi Penal adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.

⁸Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah, Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007, hlm. 1-2.//<http://spek.kebijakan.penal>. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (*Deponir*) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.⁹

Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Namun para pelaku tindak pidana meskipun bersedia memberikan ganti kerugian umumnya belum bersedia mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban tindak pidana.

Roscoe Pound mengatakan bahwa:

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikanya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilalan pribadi. Dengan mengutip pendapat maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.¹⁰

Penyelesaian oleh pihak kepolisian dilakukan umumnya pada perkara-perkara yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian atau di tempat lain, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan

⁹Mudzakkir, Dalam I Made Agus Mahendra Iswara, "*Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*", Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.//http/Mahendra/Mediasi penal. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 3.

pemenuhan isi perjanjian. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak kepolisian mengambil diskresi.

Saat ini di dalam sistem hukum di Indonesia, sudah mulai mengarah kepada pengadopsian konsep *Restorative Justice* tersebut. Namun untuk sementara, masih diberlakukan secara partial dan memandang tingkat urgencitas yang sangat mendasar, yaitu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka (6) “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Muladi mengatakan bahwa:

Restorative Justice model mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.¹¹

¹¹Muladi, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm. 125.

Salah satu solusi pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang pertanggungjawaban pidana.

Dari uraian di atas, maka Penulis akan meneliti dalam bentuk tesis dengan judul: “*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan Restorative Justice*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui keadilan *Restorative Justice*?
2. Bagaimana akibat hukum penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui keadilan *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui keadilan *Restorative Justice*.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan *Restorative Justice*.

D. Manfaat Penelitian.

1. Secara akademis, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dalam hal memahami “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan *Restorative Justice*”.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penegak hukum dan masyarakat tentang “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan *Restorative Justice*”.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Penyelesaian Perkara

“Menyelesaikan artinya: 1)menyudahkan; 2)menjadikan berakhir; 3)menamatkan; 4)membersikan atau melunasi; 5)memutuskan”. Perkara artinya: 1)masalah; 2)urusan; 3)peroalan.¹² Penyelesaian perkara dapat diartikan mengakhiri permasalahan.

Proses penyelesaian perkara menurut KUHAP dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan dan putusan hakim (apabila tidak ada banding atau kasasi dan pelaku pidana menerima putusan hakim).

¹²KBBI, <https://jagokata.com/arti-kata/menyelesaikan.html>. Diakses tanggal 1 September 2020.

Dalam sistem peradilan pidana (hukum pidana formil) memang dikenal dengan asas legalitas yang berarti bahwa penegak hukum wajib untuk melakukan penuntutan. Jadi, semua tindak pidana yang diketahui atau diterima oleh penegak hukum, berdasarkan hasil laporan masyarakat maupun tertangkap tangan, harus (wajib) dilakukan penuntutan, kecuali memang ada hal-hal yang menghapuskan kewenangan penuntutan, misalnya: terdakwa meninggal, adanya tenggang waktu daluwarsa, dan sebagainya. Menurut asas maupun doktrin serta hukum positif, penegak hukum tidak dapat menghentikan perkara pidana yang bukan delik aduan, meskipun ada pencabutan laporan atau para pihak (pelaku dan korban) sudah melakukan perdamaian.

Selain penyelesaian perkara melalui penegakan hukum, dikenal dengan penyelesaian perkara melalui mediasi/perdamaian. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

2. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Selanjutnya pasal 316 ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Dengan demikian tindak pidana lalu lintas adalah perbuatan yang dilarang dalam pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

3. **Keadilan Restorative Justice**

Restorative Justice adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, Restorative Justice juga merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan Restorative Justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan Restorative Justice makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana di mana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

“Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan dengan bentuknya seperti penyelesaian secara adat, penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui mediasi yang difasilitasi oleh penyidik, merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia”.¹³

Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan cara mediasi (Restorative Justice) sudah sering dilakukan dan merupakan fenomena yang umum yang difasilitasi oleh penyidik, maka kedua belah pihak bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang terbaik.

F. Landasan Teoretis

Landasan teoretis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam tesis ini mengenai “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan Restorative Justice”, maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Keadilan Restorative Justice

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif “*Restorative Justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes*

¹³Usman dan Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Fakultas Hukum Universitas Jambi usman.marjamat@unja.ac.id. Diakses tanggal 30 Desember 2020.

restoring the victim and community rather than punishing the offender”.¹⁴ (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Tonny Marshall menyatakan “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*”¹⁵ (keadilan restoratif sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam penegakan hukum pidana, baik materiil maupun formil, para pihak yang terkait perlu untuk memperhatikan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeid*). Pengaturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kaedah-kaedah umum karena diatur di dalam suatu undang-undang. Sebagai kaedah umum, hal-hal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diajukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah-kaedah umum.¹⁶

¹⁴Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27.

¹⁵Tony marshall, *Keadilan restoratif: Tinjauan di London*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, Jakarta, 1999. hlm. 5.

¹⁶Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm. 31.

Herlien Budiono mengatakan bahwa:

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.¹⁷

Hukum positif menempatkan peraturan perundang-undangan untuk menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, menemukan asas-asas hukum atau menciptakan hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan. Hakim atau badan-badan peradilan terutama Mahkamah Agung mempunyai peran penting dalam pembentukan hukum dan pengembangan hukum. Hakim dapat disebut sebagai pembentuk hukum semu atau *quasi legislator*. Oleh karena undang-undang sering tidak jelas dan bersifat umum dan abstrak, maka hakim harus mencari hukumnya. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan tidak sekedar penerapan hukum. Penemuan hukum lazim diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim.¹⁸

¹⁷A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 39.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 2007. hlm. 41.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan perlindungan masyarakat adalah kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana atau lebih familiar dengan sebutan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana, pada dasarnya pencegahan dan penanggulangan suatu tindakan kejahatan bisa dilakukan melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan hukum pidana (*penal*) dan sarana “*non penal*”. Kebijakan merupakan panduan yang selalu berhubungan dengan pengelolaan publik (*public policy*).

Carl J. Federick menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.¹⁹

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Selain itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²⁰

¹⁹Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm. 20.

²⁰Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 92.

4. Teori Tujuan Pidana

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana. Pidana mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pidana. Teori tentang tujuan pidana yang berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar tentang pidana dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Salah satu pendapat yang kiranya dapat dijadikan pijakan untuk memahami tujuan pidana, adalah pendapat Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

Terdapat dua aspek pokok tujuan pidana, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendinginkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan Rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.²¹

Pendapat senada mengenai tujuan pidana dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris

²¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 44.

“tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum)”.²²

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. “Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian”.²³

“Sebagai ilmu praktis normologis, ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama, yaitu tentang pembentukan hukum dan penerapan hukum”.²⁴ Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: “1)mempelajari aturan dari segi teknis, 2)berbicara tentang hukum, 3)berbicara hukum dari segi hukum, 4)berbicara problem hukum yang konkrit”.²⁵ Tugas utama ilmu hukum normatif menurut D Meuwissen, adalah: “1)deskripsi hukum positif, 2)sistematika hukum positif, 3)interpretasi hukum positif, 4)analisis hukum positif, dan 5)menilai hukum positif”.²⁶

²²Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 28-29.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23.

²⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet.I, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm. 46.

²⁵J.J.H. Brugging, *Refleksi Tentang Hukum*, Terjemahan Bernad Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm. 169.

²⁶Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Dalam “Yuridika”, Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 6 Tahun IX, November- Desember 1994, hlm. 3.// <https://www.researchgate.net/publication/301740825>. Diakses tanggal 17 September 2019.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*), maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa:

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan ilmu hukum yang ditangani; Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, dan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁷

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan Restorative Justice”. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain; KUHP; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 22

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur yang berkaitan dengan “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan Restorative Justice”.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia, dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan Restorative Justice”.
- b. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
- c. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang rumusannya tidak jelas.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang

lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual (Pengertian Penyelesaian Perkara, Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, dan Keadilan Restorative Justice); Landasan Teoritis (Teori Keadilan Restorative, Teori Kepastian Hukum, Teori Kebijakan Hukum Pidana, dan Teori Tujuan Pemidanaan); Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Konsep Penyelesaian Perkara, Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Keadilan Restorative Justice, dengan uraian: Pengertian Penyelesaian Perkara; Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Ruang Lingkup Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Dasar Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Pola Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas; Teori Keadilan Restorative; Teori Kepastian Hukum; Teori Kebijakan Hukum Pidana; dan Teori Tujuan Pemidanaan.
- Bab III Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan Restorative Justice, dengan sub pokok bahasan: Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang; dan Pola Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan Restorative Justice.

Bab IV Pada Bab ini menguraikan lebih lanjut tentang Akibat Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan Restorative Justice, dengan sub pokok bahasan: Kekuatan Mengikat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan Restorative Justice; Urgensi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan Restorative Justice; dan Kebijakan Formulasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Keadilan Restorative Justice.

Bab V Merupakan Bab Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab.I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab. III dan IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.